



BUPATI SAMBAS  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
6. Staf Ahli Bupati adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas tertentu diluar tugas Perangkat Daerah;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan dan Kecamatan.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Staf Ahli Bupati berkedudukan sebagai pembantu Bupati yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang keahliannya, di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (2) Staf ahli Bupati sebagaimana ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Susunan

### Pasal 3

Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
- c. Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

#### Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kepada Bupati di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik baik diminta ataupun tidak diminta.
- (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai fungsi:
  - a. perumusan, telaahan dan pengkajian isu strategis di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  - b. pelaksanaan monitoring terhadap program pembangunan Daerah di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  - c. pemberian bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  - d. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kepada Bupati di bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan baik diminta ataupun tidak diminta.
- (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan, telaahan dan pengkajian isu strategis di bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
  - b. pelaksanaan monitoring terhadap program pembangunan Daerah di bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
  - c. pemberian bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
  - d. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bupati bidang bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bertugas

memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kepada Bupati di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia baik diminta ataupun tidak diminta.

- (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
  - a. perumusan, telaahan dan pengkajian isu strategis di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
  - b. pelaksanaan monitoring terhadap program pembangunan Daerah di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
  - c. pemberian bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
  - d. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

##### Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (3) Staf Ahli Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### BAB V

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 8

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Staf Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada pos Anggaran Sekretariat Daerah.

#### BAB VI

#### KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 248) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHALI

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 54

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MARIANIS, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19640112 200003 1 003